



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 7 Mei 1973
Nomor : 9334/73
Perihal : Penunjukan CV. PUTERACO INDAH sebagai
Pelaksana Pembangunan KOLAM RENANG
di Bagian Selatan Tegallega Kotamadya Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka usaha menambah prasarana olah raga terutama kolam renang di Wilayah Kotamadya Bandung, Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung telah menetapkan peruntukan tanah di bagian selatan Tegallega Kotamadya Bandung untuk pembangunan olah raga;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dianggap perlu untuk segera menunjuk pelaksana pembangunan kolam renang di bagian selatan Tegallega Kotamadya Bandung;
 - c. Bahwa penyediaan pembiayaan untuk memulai pekerjaan tersebut tidak mungkin dilaksanakan sepenuhnya tepat pada waktunya sehingga perlu diambil kebijaksanaan untuk diserahkan kepada pemborong yang bonafide, yang telah terbukti dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya dengan cara voorfinanciering;
 - d. Bahwa CV. PUTERACO INDAH SIPP No. 13657/2, telah terbukti kemampuan dan bonafidasnya, menyatakan kesanggupannya untuk membangun kolam renang di bagian selatan Tegallega Kotamadya Bandung secara voorfinanciering;
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;
 2. Keputusan Presiden RI.No. 24 Tahun 1970;
 3. Keputusan Mendagri No. 165 Tahun 1970;
 4. Keputusan Mendagri No. 166 Tahun 1970;
 5. Surat-keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 4285/71;
 6. Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung No. 14481/70;
 7. Nota Keuangan dan APBD Kotandya Bandung Tahun 1973/1974.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Menunjuk CV. PUTERACO INDAH SIPP. No. 13657/72 sebagai pelaksana pembangunan KOLAM RENANG di bagian selatan Tegallega Kotamadya Bandung dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Syarat-syarat pekerjaan;
 - b. Urutan prioritas;
 - c. Waktu penyelesaian pekerjaan;
 - d. Penilaian pekerjaan sanksi;
 - e. Syarat-syarat pembayaran.
- diatur dalam surat perjanjian tersendiri antara Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung dengan Pelaksana.
- II. Surat Perintah Kerja (SPK) baru dapat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung setelah surat perjanjian khusus ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- III. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal surat perjanjian khusus tersebut ditandatangani dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan/Bagian/Sub. Insp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Para Patih dan Camat kotamadya Bandung;
6. KAS MARES HANSIP/WANRA VIII/14 kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan seperlunya.

Untuk Salinan Resmi,
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)